

SKRIPSI

**REALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DI KOTA PADANG**

**Disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang**

Oleh:

**KIKI MITA PUTRI
05140042**

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

NO. REG. 2813 / PK IV / 05 / 09





No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa Kiki Mita Putri	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl Lahir: Padang/05 Desember 1986 b) Nama Orang Tua: M. Tamar (Alm) c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Pidana e) No. BP: 05140042 f) Tgl Lulus: 08 Juni 2009 g) Lama Studi: 3 Tahun 10 Bulan h) Predikat Lulus: Dengan Puji i) IPK: 3,58 j) Alamat Orang Tua: Asrama TNI-AD Simpang Haru Blok F No. 13 Padang.		

**REALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DI KOTA PADANG**

Skripsi SI oleh Kiki Mita Putri, Pembimbing I: Shinta Agustina, SH, MH, Pembimbing II: Nelwitis, SH, MH

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol, bukan hanya disebabkan karena beratnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, tetapi intensitasnya juga semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki adanya perlindungan hukum bagi perempuan. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tidak serta merta memenuhi harapan para perempuan korban KDRT mendapat keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di negara kita. Oleh sebab itu penulis membuat karangan ilmiah berupa skripsi tentang realisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 di Kota Padang. Yang menjadi permasalahan pada skripsi adalah; a) apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Padang, b) bagaimana realisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 di Kota Padang, dan c) apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana disimpulkan mendapatkan bahan dari studi kepustakaan, juga melakukan wawancara dengan pihak Poltabes Padang (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), Badan Pemberdayaan Perempuan, pihak P2TP2A, LBH APIK, pihak RSUP Dr. M. Djamil, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penimbang rohani dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Padang didominasi oleh kekerasan fisik, diikuti dengan kekerasan seksual, penelantaran ekonomi, dan kekerasan psikologis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 juga beragam jenisnya. Mulai dari menerima pengaduan, konsultasi, pendampingan dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan, permintaan *visum et repertum*, dan penjatuhan pidana bagi pelaku KDRT. Kendala yang dihadapi dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT diantaranya adalah biaya, sumber daya manusia yang berwawasan perempuan dan gender terbatas, tidak adanya rumah aman (*shelter*) yang khusus, tidak adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berbasis di rumah sakit, dan sulitnya mencari dulu menghadirkan saksi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 Juni 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1)	2)

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana: Yoserwan, SH, MH, LLM:

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumni;

		Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas		Nama _____ Tanda Tangan _____
No. Alumni Universitas		Nama _____ Tanda Tangan _____

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah fenomena sosial yang kompleks, terutama kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol, bukan hanya disebabkan karena beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, tetapi intensitasnya pun semakin meningkat. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan sosial (*social unrest*) di berbagai kalangan. Kelompok feminis, humanis, bahkan masyarakat awam pun telah merasakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah mengganggu keamanan dan kebebasan hidup manusia.

Kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga merupakan penghambat bagi perempuan dalam menikmati hak asasi, kebebasan, dan juga penghambat untuk tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Paham gender memunculkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan diyakini sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Paham ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki sebagai seseorang yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi dari perempuan.¹

¹ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2007, hal. 17-18.

Kenyataan ini akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotipe terhadap perempuan.²

Hal tersebut terjadi karena adanya keyakinan bahwa kedat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki dan bersifat melayani. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.³ Sistem patriarki ini berpengaruh terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.⁴ Hal ini yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendak, termasuk melalui kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini diungkap pada kegiatan pelatihan pelayanan dan pendamping yang digelar Biro Pemberdayaan Perempuan Sumbar yang diadakan tanggal 27 Juni 2007. Dari Januari 2006 hingga pertengahan Juni 2006 saja, sekitar 286 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang

² Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian Dari Perspektif Hukum dan Gender)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2005, hal. 11.

³ Jane C. Ollenberg dan Hellen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 27.

⁴ Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilaporkan. Padahal jumlah KDRT tahun 2003, hanya 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, dan sepanjang tahun 2005 sebanyak 287 kasus.⁵ Fakta di masyarakat juga menunjukkan bahwa banyak perempuan yang merupakan korban KDRT yang mengalami penderitaan dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.⁶

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sebenarnya lebih banyak dari data tersebut.⁷ Banyak perempuan korban kekerasan yang tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena berbagai alasan.⁸ Keengganan perempuan melaporkan kekerasan yang dialaminya pada pihak yang berwajib akan berdampak pada nasib perempuan lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup domestik ini akan tetap menjadi kekerasan yang tidak terungkap (*silence violence*).

Kekerasan terhadap perempuan di Sumbar haruslah mendapat perhatian khusus. Masyarakat Sumbar yang pada umumnya adalah orang Minangkabau beranggapan bahwa kedudukan perempuan sangatlah penting dalam keluarga, sehingga jika dilihat dari data diatas tidaklah relevan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang sangat menghormati kedudukan perempuan.

Selama ini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum perdata.⁹ Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah sosial.

⁵ Korban KDRT di Sumbar Terus Meningkat dalam *Suara Pembaharuan Daily*, 29 Juni 2007 yang dikutip dari www.google.com diakses tanggal 12 Desember 2008 jam 12.47.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 6.

karena hal itu merupakan urusan rumah tangga atau domestik yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Susan L. Miler yang menyatakan bahwa kejahatan dari kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial.¹⁰

Melalui instrumen hukum perdata, dalam hal ini UU Perkawinan, maka para pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dikenakan sanksi karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sepanjang pihak yang mengalami KDRT tidak merasa dirugikan dengan adanya KDRT maka tidak akan muncul gugatan ke pengadilan. Berbeda apabila menggunakan hukum publik yang memiliki sifat apabila terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukumnya dilakukan oleh penguasa atau dapat ditindak langsung walaupun tidak ada pengaduan. Karena tujuan dari hukum publik adalah menjaga kepentingan dan keteriban umum.

Selama ini ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi dan seksual.

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit.*, hal. 14.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Padang berdasarkan data dari P2TP2A Sumbar dari tahun 2007 sampai dengan September 2008 terdiri dari 21 kasus kekerasan fisik dan 1 kasus kekerasan psikologis. Di Poltabes Padang dari data laporan polisi yang masuk ke Unit PPA didominasi oleh kekerasan fisik, diikuti dengan kekerasan seksual, penelantaran ekonomi, dan kekerasan psikologis. Sedangkan berdasarkan data di PN Padang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, ditemukan 21 kasus yang dituntut dengan kekerasan fisik dan 3 kasus dengan tuntutan penelantaran ekonomi.
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban KDRT, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, P2TP2A, LBH APIK, Kepolisian, rumah sakit, pengadilan, pembimbing rohani, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut dapat berupa konsultasi, pemberian nasihat hukum, pendampingan, pembuatan surat permohonan VER luka (KDRT) ke rumah sakit bagi korban yang mengalami luka fisik, penggunaan pasal-pasal pada UU Penghapusan KDRT oleh jaksa dalam menuntut pelaku KDRT,

memberitahukan hak, kewajiban, dan penguatan iman dan takwa kepada korban serta menyelesaikan masalah korban secara kekeluargaan.

3. Kendala yang secara umum dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan korban KDRT adalah biaya, SDM yang terbatas, tidak adanya rumah aman (*shelter*) yang khusus bagi korban KDRT, adanya campur tangan dari pihak ketiga, biasanya dari pihak keluarga suami, tidaknya adanya PPT yang berbasis di rumah sakit, dan sulitnya mencari dan menghadirkan saksi.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih gencar lagi mengadakan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT, terutama kepada pihak perempuan. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga sosial, LSM, aparat penegak hukum, media massa, dan lain-lain;
2. Memperbanyak kegiatan pelatihan terhadap pekerja sosial dan relawan pendamping, menyediakan rumah aman (*shelter*) yang khusus bagi korban KDRT, dan mendorong pemerintah untuk membentuk PPT yang berbasis di rumah sakit;
3. Mengoptimalkan fungsi pembimbing rohani dan tokoh masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT;
4. Dalam hal penerapan sanksi, diharapkan kepada hakim dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan mempertimbangkan bahaya yang mungkin timbul apabila pelaku hanya dikenakan pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- _____. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathul Djannah. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Made Dharma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ollenburg, Jane C. dan Hellen A. Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2005. *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1988. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Sulistiyowati Irianto dan L. I. Nurtjahyo. 2006. *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susi Eja Suarsi, dkk. 2002. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Tapi Omas Ihromi, dkk, ed. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Zohra Andi Baso, dkk. 2002. *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.